



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal

Lahir Maros 8 Mei 1959, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 7/SK/P/2021/PA. Mrs, tanggal 19 Januari 2021, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili kepentingan pemberi kuasa atas nama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal Lah

ir, Malino 11 Agustus 1995, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Insidentil Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara nomor 20/Pdt.P/2021/PA Mrs. tanggal 19 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE., MSi binti A. Wahid telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, Nomor 83/SK/04-1007/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang selanjutnya disebut sebagai pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE., MSi binti A. Wahid pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama Muhammad Natsir alias H.M Natsir AG, SE bin Gappar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Nomor 34/3/VI/89, tanggal 10 Juni 1989;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE., MSi binti A. Wahid, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa pada saat Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE., MSi binti A. Wahid meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - 5.1. Muhammad Natsir alias H.M Natsir AG, SE bin Gappar (Suami);
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung);
6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE., MSi binti A. Wahid, adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE., MSi binti A. Wahid, diantaranya pencairan uang pada Bank Sulselbar serta pengurusan harta Almarhumah lainnya;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Surat Keterangan Ahli Waris/Silsila dari Kelurahan;
 - 7.2. Fotokopi KTP/KK;
 - 7.3. Fotokopi Keterangan Kematian;
 - 7.4. Fotokopi Buku Nikah;
 - 7.5. Fotokopi buku rekening;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan *Almarhumahah* Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi binti A. Wahid yang meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhumahah* Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi binti A. Wahid, yaitu:
 - 3.1. Muhammad Natsir alias H.M. Natsir AG,S.E., bin Gappar (suami)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung)
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan Pemohon II, datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan Pemohon II, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. M. Natsir, NIK:7309140805590001 tertanggal 14 April 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. ST. Rohani A, WSE.,MSi, NIK:7309147107640001 tertanggal 14 April 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalik Akbar H.M. Natsir, NIK:7309141108950001 tertanggal 26 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. M. Natsir AG, S.E., Nomor 7309142901052545 tertanggal 19 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Natsir bin A. Gappar dan Rohani, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/5/1989, tanggal 10 Juni 1989. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P.3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 83/SK/04-1007/XII/2020 atas nama yang meninggal Hj. St. Rohani Wahid A. WSE.,MSi., yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan XXXXX, Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.4.

5. Asli Silsilah Keturunan H. M. Natsir, AG, SE., yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. M. Natsir, AG, SE tertanggal 13 Januari 2021 dan diketahui dan ditanda tangani serta stempel oleh Kepala Lingkungan Solojirang serta Lurah XXXXX. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.5.

6. Surat Keterangan Kewarisan Almarhumah Hj. St. Rohani A. WSE., yang ditanda tangani oleh para ahli waris Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid tertanggal 28 Desember 2020 dan dikuatkan serta ditanda tangani dan distempel oleh Ketua RW 01 Kelurahan XXXXX, serta diketahui oleh Lurah XXXXX tanggal 29 Desember 2020 dan Camat XXXXX, tanggal 30 Desember 2020. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.6.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Buku Tabungan dengan nomor rekening 010-201-000018109-1 atas nama Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. Wahid yang dikeluarkan oleh Bank Sulselbar Cabang Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.7.

b. Saksi-saksi :

1. Kaharuddin bin Gappareng, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dakota nomor 18, Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai Adik kandung Pemohon I dan Paman Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon I dan Paman Pemohon II para Pemohon.
- Pemohon I adalah suami dari Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid.
- Pemohon II adalah anak kandung dari Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid
- Semasa hidupnya Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, beragama Islam.
- Semasa hidupnya, Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, menikah dengan seorang lelaki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdul Khalik Akbar H.M. Natsir bin Muhammad Natsir.
- Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid tidak memiliki suami selain XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 dan dimakamkan secara Islam.
- Ayah kandung Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, telah meninggal dunia sebelum Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, meninggal dunia, begitu juga

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ibu kandung Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, juga telah meninggal sebelum Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid.

- Suami Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) masih hidup, dan anak dari perkawinan Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.

- Semasa hidupnya, Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid memiliki beberapa harta berupa tabungan di Bank Sulselbar cabang Maros.

- Permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, kepada para Pemohon selaku ahli waris Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid.

2. Zaenal M bin Mannang, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Takkalasi, Kelurahan Temmapadduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai Sepupu satu kali Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon I.

- Para Pemohon adalah suami dan anak kandung dari Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid.

- Semasa hidupnya Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, beragama Islam.

- Semasa hidupnya, Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar tahun 1992, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abdul Khalik Akbar H.M. Natsir bin Muhammad Natsir.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan laki-laki yang bernama XX.
- Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 dan dimakamkan secara Islam.
- Ayah kandung Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, telah meninggal dunia sebelum Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, meninggal dunia, begitu juga dengan Ibu kandung Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, juga telah meninggal sebelum Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid.
- Istri Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) masih hidup, dan anak dari perkawinan Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid dengan XX masih hidup.
- Semasa hidupnya, Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid memiliki beberapa harta berupa tabungan di Bank Sulselbar cabang Maros.
- Permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, kepada para Pemohon selaku ahli waris Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid.

Bahwa di persidangan, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Istri dan Ibu kandung para Pemohon (Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7. dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara H. M. Natsir AG, S.E, dan anak kandungnya yang bernama Abdul Khalik Akbar H.M. Natsir bin Muhammad Natsir sehingga bukti tersebut memberikan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketegasan status hukum antara H. M. Natsir AG, S.E, dan anak kandungnya yang bernama Abdul Khalik Akbar H.M. Natsir bin Muhammad Natsir.

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid dan Muhammad Natsir alias H.M Natsir AG,SE bin Gappar, di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan status perkawinan antara Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid dan Muhammad Natsir alias H.M Natsir AG,SE bin Gappar.

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan peristiwa meninggalnya Istri dan Ibu kandung para Pemohon (Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid) oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa Istri dan Ibu kandung para Pemohon (Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020.

Menimbang, bahwa bukti P.5. adalah bukti berupa Asli Silsilah keturunan keluarga H. M. Natsir, AG, SE yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. M. Natsir, AG, SE tertanggal 13 Januari 2021 dan diketahui dan ditanda tangani serta stempel oleh Ketua RW 01 serta Lurah XXXXX, sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal ahli waris *Almarhumah* Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid.

Menimbang, bahwa bukti P.6. adalah bukti berupa Keterangan kewarisan Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid yang ditanda tangani oleh para ahli waris Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid tertanggal 28 Desember 2020 dan dikuatkan serta ditanda tangani dan distempel oleh Ketua RT 01 serta diketahui oleh Lurah XXXXX dan Camat XXXXX, sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal bahwa para Pemohon adalah benar ahli waris *Almarhumah* Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid.

Menimbang, bahwa bukti P.7. adalah bukti yang dikeluarkan oleh Bank Sulselbar Cabang Maros yang menerangkan bahwa nomor rekening 010-201-

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000018109-1 atas nama Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. Wahid merupakan nasabah Bank Sulselbar Cabang Maros.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung bahwa Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Natsir alias H.M Natsir AG,SE bin Gappar, dan dari perkawinannya Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid dan Muhammad Natsir alias H.M Natsir AG,SE bin Gappar dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abdul Khalik Akbar H.M. Natsir bin Muhammad Natsir dan Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020, begitu juga dengan ayah kandung dan ibu kandung Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid telah meninggal dunia sebelum Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid meninggal dunia, dan para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.8. serta keterangan 2 orang saksi para Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup dijadikan dasar pembuktian dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim menumukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid merupakan istri Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II.
2. Bahwa Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020.
3. Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid telah meninggal dunia, sebelum Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid meninggal dunia.
4. Bahwa semasa hidupnya Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Natsir alias H.M Natsir AG,SE bin Gappar, dan dari perkawinannya Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid dan Muhammad Natsir alias H.M Natsir AG,SE bin Gappar dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdul Khalik Akbar H.M. Natsir bin Muhammad Natsir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum untuk menetapkan Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid sebagai pewaris dan petitum agar para Pemohon, ditetapkan sebagai ahli waris dari Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam). Halangan dimaksud bisa terjadi baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid telah terbukti meninggal dunia di Maros pada tanggal 21 Desember 2020 dalam keadaan beragama Islam, oleh karena itu cukup alasan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan sebagai pewaris sehingga petitum angka 2 (dua) pada permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun tentang siapa ahli waris dari Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka serta dengan mengacu pada firman Allah di dalam Al - Qur 'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, juncto Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, meliputi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga telah cukup alasan untuk menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid sehingga petitum angka 3 pada permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah (Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid) yang meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Rohani Wahid alias Hj. St. Rohani A. WSE.,MSi., binti A. Wahid sebagai berikut:

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (suami);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Haerana, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I yang sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Siiti Johar, M.H.

Hakim anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Haerana.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00
2. Proses/ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 9.000,00

Jumlah Rp279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dituk salli

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan nomor 20/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)